



PENETAPAN

Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gadang II/29, RT.8 RW. 7 Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gadang II/20, RT.8 RW. 7 Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini memberikan kuasa kepada PEMOHON 1 (Pemohon I), beralamat di Dusun Segaran Gg. Akasia RT.1 RW. 8 Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 April 2016 dengan Nomor : 387/Kuasa/IV/2016/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS belum menikah dan tidak memiliki anak, akan tetapi memiliki 3 (tiga)saudara kandung yaitu: PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 1 ;
2. Pada hari Selasa tanggal 9 September 2015, PEWARIS meninggal dunia karena Sakit Gagal Ginjal, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa Ayah Pewaris bernama SAHLAN meninggal pada 13 Februari 2003 karena sakit, dan ibu Pewaris bernama TINAH meninggal pada 2 Desember 2001 karena sakit.
4. Bahwa Pewaris memiliki harta warisan berupa Tabungan Pensiun dan uang duka atas nama Pewaris dan untuk Pencairan harta waris tersebut para Pemohon mengalami hambatan sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris PEWARIS adalah PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 1;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507192804590004 tanggal 15-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3573046108500003 tanggal 05-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3573047009540001 tanggal 05-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507191105090001 tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : 3573040212080002 tanggal 07-07-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : 3573040109070997 tanggal 16-06-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa Kendalpayak dan Camat Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama Yasin Nomor 145/147/35.07.09.2011/2016 tanggal 27 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yasin Nomor 472.21/113/421.607.006/2015 tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sahlan Nomor 474.3/63/35.73.04.1002/2015 tanggal 09-02-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tinah Nomor 474.3/62/35.73.04.1002/2015 tanggal 09 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2015. Semasa hidupnya almarhum tidak belum menikah dan tidak memiliki anak. Sedangkan orangtua almarhum juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena para Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum mempunyai 3 saudara kandung yaitu PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 1;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum mempunyai peninggalan tabungan pensiun dan uang duka atas nama almarhum;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2015. Semasa hidupnya almarhum tidak belum menikah dan tidak memiliki anak. Sedangkan orangtua almarhum juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena para Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum mempunyai 3 saudara kandung yaitu PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 1;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum mempunyai peninggalan tabungan pensiun dan uang duka atas nama almarhum;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon (P.1 sampai P.11), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2015 PEWARIS telah meninggal dunia ;
2. Bahwa benar almarhum PEWARIS belum menikah;
3. Bahwa benar kedua orang tua PEWARIS yang bernama Sahlan dan Tina telah meninggal dunia;
4. Bahwa almarhum PEWARIS mempunyai saudara kandung yaitu :
 - a. PEMOHON 2
 - b. PEMOHON 3
 - c. PEMOHON 1

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan kepentingan hukum, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah terbukti oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris PEWARIS adalah PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 1;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUPADI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.E.Sy. dan MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kusa Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.H.E.Sy.

Drs. H. SUPADI, M.H.

Hakim Anggota II,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)